BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan manusia secara sadar dan terprogram guna membangun personalitas yang baik dan mengembangkan kemampuan atau bakat yang ada pada diri individu manusia agar mencapai tujuan atau target tertentu dalam menjalani hidup (Trahati, 2015:11).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pada pasal 34 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam rangka memajukan kualitas pendidikan demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan berbagai masalah, seperti tingkat kualitas yang belum memenuhi standart, banyaknya anak yang putus sekolah, sarana prasarana sekolah yang masih kurang memadai, serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Adanya pandemi Covid 19 saat ini di Indonesia juga berdampak pada sektor pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari berbagai pendukung tercapainya kualitas pendidikan yang baik, salah satunya adalah dana pendidikan atau anggaran pendidikan. Peran pendanaan pendidikan sangat menentukkan tercapai atau tidaknya proses pencapaian tujuan pendidikan (Mujiono, 2017). Upaya pemerintah dalam mencerdaskan dan meningkatkan mutu dalam pendidikan memberikan anggaran dan pembiayaan yang merupakan suatu potensi yang penting bagi kemajuan sekolah, keuangan dan pembiayaan merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan yang bisa menentukan terlaksananya proses belajar dan mengajar.

Sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan pendidikan tanpa biaya, pemerintah menciptakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program dana BOS ini diberikan demi tercapainya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun. Peraturan Mendikbud No. 76 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dana BOS, dana tersebut digunakan untuk membiayai dana opersional nonoperasional sekolah. Tujuan umum dan BOS adalah mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyebutkan dalam pengelolaan dana BOS menggunakan sistem Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS, dalam menjalankan sistem ini memeliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu ketentuan pada pengelolaan dana BOS yang menggunakan sistem MBS haruslah menerapkan psinsip Akuntabilitas dan

Transparasi. Tujuan dari regulasi ini guna mencapai pengelolaan dan BOS menjadi tepat sasaran dan meminimalkan tingkat penyimpangan dan penyelewengan.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27). Tim managemen Bantuan Operasional Sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah seharusnya menjadi pilar terwujudnya akuntabilitas BOS.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wresni Wicaksono (2021) menyatakan bahwa SMAN 2 Ponorogo telah melakukan prinsip Akuntabilitas dan Transparan dalam mengelolaan dana BOS, sehingga timbul kepercayaan dan partisipasi dari beberapa pihak pemerintah, warga sekolah, wali murid, masayarakat, dan siswa.

Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016). managemen BOS harus transparan perencanaan dan penggunaan dana BOS. Namun sering terjadi kesenjangan informasi antara tim managemen BOS dengan wali murid, guru dan siswa. Di lembaga pendidikan. bidang pengelolaan keuangan transparan bearti adanya keterbukaan dalam pengeloaan keuangan lembaga pendidikan dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Yuliani Ismail (2019), menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana BOS mempunyai pengaruh terhadap partisipasi orang tua siswa.

Pengelolaan BOS yang transparan dan akuntabel akan memberikan dampak positif untuk pemerintah dan sekolah, karena akuntabilitas akan menunjukkan seberapa baik kinerja seseorang dalam menjalankan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

Adanya berita dugaan pemotongan Dana BOS di Kabupaten Gresik yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Gresik (Kompas.com, 30 Mei 2022), adapun kutipan beritanya sebagai berikut:

"Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Gresik Atek Riduan, sempat menginformasikan mengenai adanya dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di beberapa Sekolah Dasar Negeri (SD) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang Timur. Kepala Dinas berada di Gresik Iawa Pendidikan Gresik Hariyanto mengatakan, S pihaknya bakal melakukan pengecekan di lapangan terkait adanya dugaan pemotongan dana BOS. Sebab pendanaan BOS, kata Hariyanto dilakukan dengan sistem transfer langsung ke lembaga atau sekolah. Pengelolaan BOS dilakukan oleh sekolah sesuai juknis (petunjuk teknis), dengan kepala sekolah bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana itu, ujar Harvanto kepada awak media di Gresik, Minggu 29/5/2022".

Dikarenakan hal tersebut dia atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian disalah satu SMP Negeri di Kabupaten Gresik yaitu SMP Negeri 33 Gresik, dimana sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah yang menerima dana BOS. Sekolah ini terbilang masih baru diketahui dari SK Pendirian Sekolah dengan nomor 421/1348/HK/437.12/2019. Dikarenakan masih baru berdiri, peneliti tertarik untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparasi dalam pengelolaan dana BOS, sebab jumlah siswanya masih belum terlalu banyak, jika sekolah ini dalam pengelolaan dana BOS sudah Akuntabilitas dan Transparan maka dapat menarik minat orang tua untuk mengarahkan anaknya agar sekolah di sekolahan ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPT SMP Negeri 33 Gresik".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah "Bagaimanakah penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di UPT SMP Negeri 33 Gresik.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membagi tujuan penilitian mejadi dua tujuan diantaranya tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- 1. Sebagai bentuk penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dharma yang kedua yaitu penelitian dan pengembangan dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan.
- 2. Untuk memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi

- pada Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- 3. Sebagai bahan penerapan ilmu yang diperoleh dan didapat selama kuliah dengan praktek dilapangan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yaitu "untuk mengetahui penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPT SMP Negeri 33 Gresik

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai akuntabilitas dan transaparsi dalam penggunaan dana BOS. Selain itu, penelitian ini dapat menambah penelitian sejenis yang lebih mendalam dengan permasalahan yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1. Bagi Peniliti
 - 1) Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh diperkuliahan.
 - 2) Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai akuntabilitas dan transparasi penggunaan dana BOS.

2. Bagi Sekolah

- 1) Sebagai bahan masukan dan memberikan informasi mengenai akuntabilitas dan transparasi pengggunaan dana BOS.
- 2) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagaima seharusnya pengelolaan dana BOS yang

- benar, sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) BOS dari pemerintah.
- 3) Diharapkan dengan adanya penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi keuangan dana BOS dapat memberikan solusi yang baik kepada sekolah yang belum menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan.

3. Bagi Peniliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penilitian menegnai akuntabilitas dan transparasi penggunaan dana BOS.

- 4. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan perluasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi.
 - 2) Hasil penelitian ini disumbangkan ke universitas sebagai bahan referensi atau dokumentasi guna menambah per-bendaharaan referensi di perpustakaan.

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Untuk membatasi permasalahan agar tidak melebar dari fokus yang telah ditetapkan, maka peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut.

- 1. Tempat yang diambil untuk obyek penelitian adalah UPT SMP Negeri 33 Gresik.
- Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah,staff tata usaha dan Wali kelas di UPT SMP Negeri 33 Gresik.
- Pembahasan permasalahan yang diambil adalah bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di UPT SMP Negeri 33 GRESIK. Apabila terdapat

tambahan informasi diluar fokus penelitian ini maka dapat diambil sebagai data pendukung dan dapat dilakukan pengkajian lebih dalam pada penelitian berikutnya